



**P U T U S A N**

Nomor 0392/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** - tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di KAB. BONE, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0392/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2010, tertanggal 04 Januari 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0392/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



- rumah orang tua Penggugat Desa KAB. BONE selama 3 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2009 sampai sekarang 1 tahun 2 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri;
- Perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
- a. Tergugat mengajak penggugat tinggal di rumah keluaraganya namun penggugat menolak;
  - b. Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama tergugat;
6. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan /atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0392/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0392/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 04 Mei 2011 dan tanggal 06 Juni 2011 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0392/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone Nomor: 04/04/I/2010 Tanggal 04 Januari 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Desember 2006 dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar 3 bulan lamanya di rumah orang tua Penggugat dan kadang pula di rumah orang tua Tergugat karena rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat berdekatan;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun namun sering cekcok masalah tempat tinggal, dimana Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat demikian pula Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, agar tetap bersabar menunggu Tergugat kembali dari perantauan akan tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa sejakbulan Maret 2010 hingga saat ini sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi merantau tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tuanya;
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di KAB. BONE.;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0392/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi sedangkan Tergugat adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 bulan di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat setelah itu terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi merantau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun namun sering cekcok masalah tempat tinggal, karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dan juga Penggugat tidak mau menuruti kehendak Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2010 hingga saat ini sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada orang yang mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, agar tetap bersabar menunggu Tergugat kembali dari perantauan akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0392/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah tempat tinggal dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena pergi merantau, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0392/Pdt.G/2011/PA.Wtp.





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 sebagai tetangga Penggugat dan tergugat dan saksi SAKSI 2 sebagai ipar Penggugat/sepupu dua kali Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian sering cekcok disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat demikian pula Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat tapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0392/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



Tergugat baik dan rukun, tetapi pada bulan Maret 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak kembali dan tidak memberi tahu alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami- isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat demikian pula Penggugat tidak mau menuruti kehendak Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari 1 tahun lamanya dan selama itu tidak diketahui alamat lengkapnya Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami- isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir- batin diantara suami- isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0392/Pdt.G/2011/PA.Wtp.





(*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
طالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعذر بتعذر أو تولد أو غيبة جاز إثباته  
بالبينة**

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan*

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0392/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



*bukti- bukti (persaksian) ;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan -, Kabupaten Bone setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang- Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0392/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 06 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Dra. MUSABBIHAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Dra. Hj. NURHAYATI B

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. NURMIATI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. JAMALUDDIN

RAHIM

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0392/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.00
		.	0,-
2.	Biaya ATK	: Rp	50.00
		.	0,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	200.000
		.	,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.0
		.	00,-
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.0
		.	00,-
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>291.000</b>

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama  
bunyinya

Panitera,

Amiruddin, S.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0392/Pdt.G/2011/PA.Wtp.